

















## PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

Jln. M. Taher Mus, Desa Bobong Kab. Pulau Taliabu, Bobong - 97794  
www.pn-bobong.go.id - pnbobong06@gmail.com

NOMOR SOP	W28-U6/11/PMPN-SOP.PTIP/1/2024
TGL. PEMBUATAN	4 Januari 2004
TGL. REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	4 Januari 2004
DISAHKAN OLEH	 Ketua Pengadilan Negeri Bobong SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H.
NAMA SOP	SOP SINGKRONISASI SIPP PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA

<b>TUJUAN :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Sebagai standarisasi penyelesaian persidangan perkara di Pengadilan;</li><li>Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja, tanggung jawab dalam proses terkait</li><li>Menghindari kegagalan, kesalahan dan kelalaian dalam proses melaksanakan tugas penyelesaian perkara;</li><li>Mencapai asas persidangan sederhana dan cepat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>D3 Komputer</li><li>D3 Komputer</li></ol>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI</li><li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum</li><li>Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li><li>Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li><li>Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.</li><li>Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi</li><li>Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah</li><li>Peraturan Sekma RI Nomor 002 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan MARI</li><li>Perma No. 7 Tahun 2015 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Laptop / Komputer</li><li>Printer</li><li>Alat Tulis Kantor</li><li>Dokumen Pendukung</li></ol>
<b>S.O.P TERKAIT :</b>	<b>PENCATATAN / PENDATAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP kepaniteraan Perdata</li><li>SOP Kepaniteraan Hukum</li><li>SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan</li></ol>	SIPP pada masing-masing perkara
<b>PERINGATAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi kelengkapan data SIPP yang akan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI.</li><li>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li></ol>	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Subag PTIP	Kepaniteraan Perdata	Panitera Pengganti	Panitera	Hakim/ Majelis Hakim	Ketua/ Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Staf kepaniteraan menerima pendaftaran perkara dari pihak yang mengajukan, kasir menerima pembayaran panjar dari pihak dan petugas meja 1 mengisi data umum pada aplikasi SIPP							- Berkas dari pihak - Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	3 jam	Data umum SIPP perkara perdata
2	Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan data umum yang telah diinputkan							- Berkas dari pihak - Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	1 Jam	Data umum SIPP perkara perdata yang lengkap
3	Ketua Pengadilan menentukan majelis hakim		Tidak					- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	30 menit	Majelis hakim yang menangani perkara
4	Panitera menentukan Panitera pengganti		Ya					- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	30 menit	Panitera pengganti yang menangani perkara
5	Majelis hakim / hakim menentukan hari sidang pertama							- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	30 menit	Hari sidang
6	Mediasi antara para pihak apakah perkara damai atau lanjut ke persidangan							- Para pihak - Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	1 hari	Mediasi perkara
7	Apabila mediasi gagal maka penentuan penundaan hari sidang oleh majelis hakim dan panitera pengganti menginputkan jadwal sidang pada aplikasi SIPP				Tidak			- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	30 menit	Sidang pertama hingga sidang putusan
8	Pengisian replik dan duplik pada aplikasi SIPP oleh Panitera Pengganti dan majelis hakim menentukan hari sidang selanjutnya hingga hari sidang untuk putusan							- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	1 Jam	Jadwal sidang selanjutnya
9	Pengisian amar putusan atau amar perdamaian apabila mediasi berhasil							- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP	1 Jam	Data amar putusan pada SIPP
10	Pengisian dokumen putusan atau dokumen akta perdamaian, mempersiapkan kelengkapan berkas perkara untuk minutas							- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP - Dokumen putusan	1 Jam	Data putusan yang lengkap
										

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Subag PTIP	Kepaniteraan Perdata	Panitera Pengganti	Panitera	Hakim/ Majelis Hakim	Ketua/ Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
11	Menyerahkan kelengkapan berkas perkara dan pengisian data yang lengkap pada aplikasi SIPP kepada kepaniteraan pidana							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas perkara</li> <li>- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP</li> </ul>	30 menit	Berkas perkara dan data SIPP yang telah terisi
12	Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan data yang disampaikan oleh panitera pengganti			Tidak				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas dari PP</li> <li>- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP</li> </ul>	1 Jam	Data SIPP yang lengkap dari PP
13	Menginputkan tanggal minutasi perkara dan menyerahkan berkas kepada kepaniteraan hukum		Ya					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP</li> </ul>	30 menit	Data SIPP yang telah diminutasi
14	Meneliti ketepatan dan kelengkapan data perkara pada aplikasi SIPP							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP</li> </ul>	1 Jam	Data SIPP yang valid
15	Menyerahkan berkas perkara kepada Kepaniteraan Hukum							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop/ Komputer yang terhubung dengan SIPP</li> </ul>	30 menit	Berkas perkara
16	Sinkronisasi data SIPP dengan server Mahkamah Agung dan website PN Donggala							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop / Komputer yang terhubung dengan SIPP</li> <li>- Jaringan internet</li> </ul>	2 Jam	Data SIPP yang telah dilaporkan